

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSUMEN YANG
DIRUGIKAN OLEH PELAKU PRAKTIK MONOPOLI
(STUDI KASUS TENTANG KARTEL YANG
DILAKUKAN OLEH PT YAMAHA DAN
PT ASTRA HONDA)**

Oleh : Alparon Azwari

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, SH.,MH

Pembimbing II: Dr. Hengki Firmanda, SH.,LLM

Alamat: Jl. Cemara No. 16 Perumnas Cadika

Email: alparonazwari19@gmail.com / Telepon : 0853760728888

ABSTRACT

Business competition is competition between competition in carrying out production and marketing activities of goods and services. Competition is a strategy to advance the company by producing good quality products through new discoveries and ways to run a better company. This kind of competition is fair competition, where competition is justified by law and brings profits without harming competition. In addition to fair business competition there is unfair business competition, which is business competition that is carried out not in competition, against the law, and against competition.

This research is a normative juridical research that conceptualizes law as a norm including values, positive law and court decisions. Legal materials are collected by means of document studies and library research, namely by combining primary, secondary and tertiary legal materials related to unfair business competition law. The analysis of legal materials is carried out by descriptive analysis, namely describing or explaining what it is about a legal event or legal condition based on primary legal norms.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are First, the Cartel Practices Conducted by PT. Yamaha and PT. Astra That Causes Loss to Consumers Based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, namely Article 5 paragraph 1 and Article 47 Paragraph 2 letter f of Law No. 5 of 1999. Second, the legal consequences arising from cartel practices in the price fixing agreement between PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing and PT. Astra Honda Motor Which Was Decided To Violate Law Number 5 of 1999 In Supreme Court Decision Number: 217 k/pdt.suskppu/2019, namely a fine of Rp. 25 billion and a maximum fine as regulated in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practice and Unfair Business Competition.

Keywords: Business Competition, Prohibited Agreements, Cartels, Pricing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat adalah perjanjian yang dilarang karena di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Hal ini masuk kedalam bagian kelima Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang membahas mengenai Kartel.

Praktek kartel sering kali mengakibatkan hilangnya kebebasan dari pelaku usaha. Kebebasan ideal ini dalam persaingan pelaku usaha adalah kondisi pelaku usaha tidak bisa memastikan hal apa saja yang akan dilakukan oleh pesaing di pasar.¹ Hal ini sangat mempengaruhi kondisi pesaing bahkan pesaing usaha lainnya dapat saling berkoordinasi satu sama lain dalam hal pertukaran informasi dan transparansi di antara pelaku usaha, bahkan dapat terjadinya pertukaran informasi harga dan data produksi secara periodik.² Lebih lanjut lagi,

sebenarnya kartel bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga merugikan perkembangan perekonomian suatu bangsa, karena kartel menyebabkan terjadinya inefisiensi sumber-sumber daya baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi lainnya.³

Pelanggaran yang sering terjadi mengenai praktik kartel di Indonesia khususnya dibidang industri motor yaitu perusahaan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor, dimana inti permasalahan adanya kesepakatan penetapan harga untuk penjualan sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC yang di produksi dari PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor. Dalam hal ini penggugat ditingkat KPPU bernama Boy Rajamalum Purba dan Muhammad Soleman yang dimana mereka juga sebagai penggugat pada tingkat Pengadilan Negeri.

Permasalahan tersebut diketahui bahwa dalam proses kesepakatan penetapan harga untuk penjualan sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC yang di produksi dari PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor kedua perusahaan ini melakukan pembicaraan kesepakatan bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor

¹ Nurhayati, Irna, Kajian Hukum Persaingan Usaha : Kartel Antara Teori dan Praktik, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 30, No.2 Tahun 2011.

² *Hukum Persaingan Usaha: Mendeteksi Praktik Kartel*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2011, hlm. 29.

³ Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), hlm. 11.

Manufacturing akan mengikuti harga jual motor dari PT. Astra Honda Motor. Permasalahan ini bermula dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor adalah produsen kendaraan bermotor roda dua yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, lalu terjadinya pertemuan antara Presiden Direktur PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan Presiden Direktur PT. Astra Honda Motor yang mana pertemuan tersebut membahas mengenai adanya pembicaraan kesepakatan bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akan mengikuti harga jual motor dari PT. Astra Honda Motor, hasil dari pertemuan ini ditindaklanjuti dengan adanya perintah melalui surat elektronik (*email*) yang terdapat penyesuaian harga jual produk PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang mengikuti harga jual produk PT. Astra Honda Motor.⁴

terdapat beberapa permasalahan yang perlu dianalisa dan dijabarkan yaitu KPPU diduga telah melanggar ketentuan Pasal 47 Ayat 2 huruf f Undang-Undang No 5 tahun 1999, karena hanya menjatuhkan denda kepada Honda dan Yamaha, dimana dasar pengenaan denda itu karena adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat karena tidak mendapatkan harga penjualan yang kompetitif atas sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc pada periode penjualan 2014. Akan

tetapi permasalahan mengenai denda yang disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran ini terjadi masalah, kenapa? Karena masyarakat sudah dirugikan oleh perbuatan Honda dan Yamaha tersebut, disini lain KPPU tidak menjatuhkan hukuman ganti kerugian,⁵ walaupun secara hukum dinyatakan telah bersalah dan juga merugikan masyarakat yang telah membeli sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 cc.

Berbicara mengenai kerugian konsumen dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 tentang kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha dan PT. Astra, sanksi denda Rp25 miliar itu merupakan denda maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sementara kalau dilihat dalam kasus tersebut keuntungan dari kartel yamaha dan astra itu lebih dari 55M. Dendanya terhadap yamaha yaitu 25M dan denda terhadap astra 22,5M jadi total 47,5M. yang artinya astra dan yamaha masih dapat keuntungan yang cukup besar tentu ini sangat mencederai hak-hak konsumen. Undang-Undang persaingan usaha hanya membatasi denda maksimal 25M, sehingga praktik kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha dan PT. Astra sudah pasti akan menyebabkan kerugian terhadap

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

⁵ Fendy, Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Motor Skuter Matic, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 5. No. 3. 2016.

konsumen.

Didalam Undang-Undang persaingan usaha juga tidak memasukkan pasal yang menyatakan supaya produsen yang dinyatakan bersalah (terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat) mengembalikan uang selisihnya kepada konsumen yang telah membeli produk tersebut (makanya dikasus ini dendanya ke kas negara), karena selama ini berbagai kasus pelanggaran persaingan usaha tidak sehat tidak mempunyai manfaat langsung bagi konsumen karena tidak ada pengembalian uang kepada konsumen dan atau tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan revisi harga, agar harganya lebih murah.

Berdasarkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi ini penulis akan mengkaji dan menganalisa bagaimanah praktik kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha dan PT. Astra yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen serta menganalisa bagaimana hak konsumen dalam pelaksanaan putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt.Sus-Kppu/2019. Maka dari itu Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Pelaku Praktik Monopoli (Studi Kasus Tentang Kartel Yang Dilakukan Oleh Pt Yamaha Dan Pt Astra Honda)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha dan PT. Astra yang menyebabkan kerugian terhadap

konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek kartel dalam perjanjian penetapan harga antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang diputuskan melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.SusKPPU/2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha dan PT. Astra yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek kartel dalam perjanjian penetapan harga antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang diputuskan melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.SusKPPU/2019.

- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Pelaku Praktik Monopoli (Studi Kasus Tentang Kartel Yang Dilakukan Oleh Pt Yamaha Dan Pt Astra Honda).

D. Kerangka Teori

1. Teori Persaingan Usaha

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya.⁶ Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak

sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.⁷

Sedangkan dalam *Kamus Lengkap Ekonomi* yang ditulis oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud dengan *Competition Laws* (Hukum Persaingan) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambil alihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.⁸ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁹

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Sikap egoistis yang dimiliki oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan terhadap dirinya, haruslah mempunyai filter yaitu konsep “tau diri”, di mana setiap orang haruslah saling menghormati hak-hak dan kewajibannya.¹⁰

⁷ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 9-10.

⁸ *Ibid*, hlm. 2.

⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁰ Hengki Firmanda,, “Syaria’ah Card (Kartu Kredit Syariah) ditinjau dari Asas Utilitas dan Maslahah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2014, hlm. 264.

⁶ Sukarmi, Pembuktian kartel dalam hukum persaingan usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Edisi 6. Cetakan Pertama – Desember, 2011.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghindaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹²

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹³ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna

tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,¹⁴ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹⁵

Perilaku para pengguna hukum sangat berpengaruh kepada hukum yang akan dilaksanakan, hukum yang buruk jika pelaksana hukumnya baik, maka hukum tersebut bisa diarahkan kepada yang baik.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹⁷

¹⁴ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

¹⁵ Thomson Reuters, No claim to original U.S. Government Works, 2018, *Wastlaw*.

¹⁶ Hayatul Ismi, Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum, *Riau Law Journal*, Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm. 28.

¹⁷ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹¹ Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

¹² *Ibid*, hlm. 83.

¹³ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

2. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁸
3. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁹
4. Praktik kartel yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁰
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli

¹⁸ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

dan atau persaingan usaha tidak sehat.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penulisan penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Maka penelitian ini adalah berbasis penelitian norma hukum, asas-asas hukum, baik hukum di dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam putusan-putusan pengadilan.²² Dalam penelitian ini penulis juga berfokus kepada efektivitas berlakunya hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.²³

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas²⁴. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

²¹ Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²² Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.24

²³ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm.116.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 141.

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 163/Pdt.G/KPPU/2017/Pn Jkt.Utr, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap Tinjauan

Yuridis Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Pelaku Praktik Monopoli (Studi Kasus Tentang Kartel Yang Dilakukan Oleh Pt Yamaha Dan Pt Astra Honda).

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum ke suatu hal yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

Beberapa aspek positif persaingan dalam dunia usaha adalah sebagai cara efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Adanya rivalitas akan cenderung menekan biaya-biaya produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin membaik.²⁶ Persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

²⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (teori dan praktiknya di Indonesia)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-2, 2012, hlm. 9.

diatas rata-rata untuk jangka panjang dan diamanatkannya keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*) yang dapat diperoleh melalui strategi keunggulan biaya diferensiasi dan fokus biaya.²⁷

B. Bentuk Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perjanjian yang Dilarang, Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar, maka esensi perjanjian adalah saling bersepakatnya antar pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar.²⁸, Kegiatan yang Dilarang, Ketentuan dalam UU Persaingan Usaha tidak terdapat definisi kegiatan yang dilarang, namun jika ditafsirkan kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.²⁹

C. Perjanjian Penetapan Harga

Perjanjian Penetapan Harga dilarang dalam UU Persaingan Usaha, diatur dalam Pasal 5 UU Persaingan Usaha. Perjanjian penetapan harga merupakan perjanjian antar produsen, dimana produsen menetapkan harga yang harus

dibayar pembeli untuk barang dan/atau jasa yang di perdagangkan di pasar bersangkutan yang sama dari segi faktual dan geografis. Larangan melakukan perjanjian penetapan harga karena menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan (*supply and demand*).

D. Perjanjian Kartel

Kartel sebenarnya merupakan istilah umum yang dipakai untuk setiap kesepakatan atau kolusi atau konspirasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pemakaian istilah kartel juga dibagi dalam kartel yang utama dan kartel lainnya. Kartel yang utama terdiri dari kartel mengenai penetapan harga, kartel pembagian wilayah, persekongkolan tender dan pembagian konsumen.³⁰ Suatu kartel dianggap sangat berbahaya karena para pelakunya sepakat melakukan konspirasi mengenai hal-hal penting dalam suatu transaksi bisnis yang meliputi harga, wilayah dan konsumen. Kartel juga sangat berbahaya karena dapat berperilaku seperti monopoli yang dapat menentukan tingkat harga yang sangat tinggi atau jumlah produksi, sehingga akan menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

²⁷ *Ibid*, hlm 10.

²⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.*, hlm. 86.

²⁹ *Ibid*, hlm 89.

³⁰ Lampiran Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 Kartel.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Kartel Yang Dilakukan Oleh PT. Yamaha dan PT. Astra Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar. Kartel akan memaksa konsumen membayar lebih mahal suatu produk, baik itu barang mewah maupun barang-barang yang biasa diperlukan masyarakat seperti obatobatan dan vitamin.³¹ Kartel juga dapat menyebabkan inefisiensi dalam produksi ketika mereka melindungi pabrik yang tidak efisien, sehingga menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industri.³²

Praktik kartel di Indonesia khususnya dibidang industri

motor terjadi pada perusahaan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor, dimana inti permasalahan adanya kesepakatan penetapan harga untuk penjualan sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC yang di produksi dari PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor. Dalam hal ini penggugat ditingkat KPPU bernama Boy Rajamalum Purba dan Muhammad Soleman yang dimana mereka juga sebagai penggugat pada tingkat Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019, sebelum adanya putusan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan putusan yang telah putus dengan putusan Nomor: 04/KPPU-I/2016 dan pada tingkat pertama telah putus dengan putusan Nomor: 163/Pdt.G/KPPU/2017/Pn Jkt.Utr. Kemudian putusan tersebut diperkuat pada tingkat kasasi dengan putusan Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

Berbicara mengenai kerugian konsumen dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 tentang kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha dan PT. Astra, sanksi denda Rp25 miliar itu merupakan denda maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sementara kalau dilihat dalam kasus tersebut keuntungan dari kartel yamaha

³¹ Syamsul Ma'arif, 2012, "Kebijakan Mengenai Persaingan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Laporan tentang Masalah-Masalah Pilihan", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 22.

³² A. M. Tri Anggraini, "Penerapan Pendekatan Rule Of Reason dan Per Se Illegal dalam Hukum Persaingan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Tahun, Jakarta, 2005, hlm. 8.

dan astra itu lebih dari 55M. Dendanya terhadap yamaha yaitu 25M dan denda terhadap astra 22,5M jadi total 47,5M. yang artinya astra dan yamaha masih dapat keuntungan yang cukup besar tentu ini sangat mencederai hak-hak konsumen. Undang-Undang persaingan usaha hanya membatasi denda maksimal 25M, sehingga praktik kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha dan PT. Astra sudah pasti akan menyebabkan kerugian terhadap konsumen.

Teori persaingan usaha, yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya.³³ Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat seperti yang dilakukan dua perusahaan motor tersebut (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi

juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.³⁴

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Praktek Kartel Dalam Perjanjian Penetapan Harga Antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor Yang Diputuskan Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 k/ptd.suskppu/2019

Dugaan penetapan harga dalam perkara penetapan harga dengan apa yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT. Astra Honda Motor yang di tetapkan oleh hakim atau majelis KPPU sebagai perjanjian yang dilarang yang dalam perkara ini kasus yang dimaksud tentang penetapan harga untuk motor jenis sekuter matic 110-125 CC yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan. Untuk pembuktian bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 maka adanya pembuktiantandantara para pelaku usaha adanya perjanjian diantara pelaku usaha independent.

Di dalam Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli yang bertujuan dari pembuktian dengan bukti yang tidak langsung dengan menggunakan bukti ekonomi adalah usaha untuk

³³ Sukarmi, Pembuktian kartel dalam hukum persaingan usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Edisi 6. Cetakan Pertama – Desember, 2011.

³⁴ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 9-10.

mengesampingkan suatu terjadinay penetapan harga yang independent. Suatu bentuk bukti yang tidak langsung yang sesuai dan yang konsisten dengan kondisi persaingan dan belum dapat dijadikan bukti bahwa terjadi pelanggaran pada Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999.³⁵

Akibat hukum dari suatu perjanjian yaitu apabila perjanjian yang dibuat melanggar dari syarat subjektif sahnyah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPerdara, Suatu perjanjian sebagaimana yang dimana diatur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan Peraturan-peraturan, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibat perjanjian menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Apabila suatu perjanjian dibatalkan maka akibat hukum dari suatu pembatalan perjanjian adalah dikembalikannya posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.³⁶

Sedangkan akibat hukum dari pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yaitu dikenakan beberapa sanksi tindakan administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Jadi pada kasus antara PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dengan PT.Astra Honda Motor menggunakan jenis perjanjian penetapan harga horizontal karena PT.Yamaha dan PT.Honda merupakan antar dua pelaku usaha yang selevel, antara produsen dengan produsen, terhadap sesama produk barang yaitu motor jenis skuter matic 110-125 CC dan yang diberlakukan pada pasar bersangkutan yang sama.

Kaitan teori tanggung jawab hukum dengan akibat hukum ini adalah mengenai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,³⁷ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.³⁸

Teori tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu

³⁵ Budi Kagramanto, Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007.

³⁶ Krisanto, "Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kota Salatiga". Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XVIII, 2005.

³⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

³⁸ Thomson Reuters, No claim to original U.S. Government Works, 2018, *Wastlaw*.

tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,⁴⁰ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.⁴¹

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Praktik Kartel Yang Dilakukan Oleh PT. Yamaha dan PT. Astra Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pasal 5 ayat 1 “Pelaku usaha dilarang

membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama” dan Pasal 47 Ayat 2 huruf f Undang-Undang No 5 tahun 1999, karena hanya menjatuhkan denda kepada Honda dan Yamaha, dimana dasar pengenaan denda itu karena adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat karena tidak mendapatkan harga penjualan yang kompetitif atas sepeda motor jenis skuter matik 110-125 cc pada periode penjualan 2014.

2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Praktek Kartel Dalam Perjanjian Penetapan Harga Antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor Yang Diputuskan Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 k/pdt.suskppu/2019 yaitu sanksi denda Rp25 miliar dan merupakan denda maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sementara kalau dilihat dalam kasus tersebut keuntungan dari kartel yamaha dan astra itu lebih dari 55M. Dendanya terhadap yamaha yaitu 25M dan denda terhadap astra 22,5M jadi total 47,5M. yang artinya astra dan

³⁹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

⁴⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

⁴¹ Thomson Reuters, No claim to original U.S. Government Works, 2018, *Wastlaw*.

yamaha masih dapat keuntungan yang cukup besar tentu ini sangat mencederai hak-hak konsumen.

B. Saran

1. Praktik Kartel Yang Dilakukan Oleh PT. Yamaha dan PT. Astra Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu untuk pihak yang membentuk undang-undang diharapkan agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh para pihak yang berwenang guna mengakomodir kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum terutama pada pasal 5 tentang indikasi-indikasi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga dan pasal yang berkaitan dengan kartel.
2. Untuk terjaminnya persaingan usaha yang sehat hendaknya KPPU disamping melakukan penindakan terhadap pelanggaran persaingan usaha, juga penting melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran persaingan usaha yang sehat dengan mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku usaha sehingga Akibat Hukum Yang Ditimbulkan seperti Praktek Kartel Dalam Perjanjian Penetapan Harga Antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra

Honda Motor Yang Diputuskan Melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 k/pdt.suskkpu/2019 dapat terhindari dan tidak berdampak pada iklim persaingan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dasrol, 2018, *Hukum Ekonomi; Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Er Hansen, Knud. 2002. *Undang-Undang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta. Katalis Publishing Media A Services.
- Kagramanto, Budi, 2008, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laros, Surabaya.
- Sjahdeni, Remy, *Membudayakan Persaingan Sehat*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.

B. Jurnal/Makalah

- A. M. Tri Anggraini, 2005, "Penerapan Pendekatan Rule Of Reason dan Per Se Illegal dalam Hukum Persaingan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24. Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Hayatul Ismi, 2017, Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum, *Riau Law Journal*, Vol. 1 No.1, Mei.

Hengki Firmanda, 2014, “Syaria’ah Card (Kartu Kredit Syariah) ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2.

<https://Google.com/>

Sukarmi, 2011, Pembuktian kartel dalam hukum persaingan usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Edisi 6. Cetakan Pertama – Desember.

Thomson Reuters, 2018, No claim to original U.S. Government Works, *Wastlaw*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 163/Pdt.G/KPPU/2017/Pn Jkt.Utr.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

D. Website

<http://www.kppu.go.id/>

<https://www.KBBI.web.id/>